



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : IBRAHIM ANWAR Alias OPI;
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur /Tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Desember 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
7. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RAUF ABDUL AZIS, S.H., dan SOFYAN LAUDIU, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Rauf Abdul Azis, S.H. & Partners Law Office yang berkedudukan di Jalan Prof. DR. HB Yasin Nomor 58 Kelurahan Limba Ull, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022 dan surat Kuasa Khusus tambahan tanggal 05 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 08 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 08 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM ANWAR Alias OPI bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan oleh orang tua secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa IBRAHIM ANWAR Alias OPI dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa IBRAHIM ANWAR Alias OPI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa ia Terdakwa IBRAHIM ANWAR Alias OPI, pada waktu yang tidak diingat lagi dalam tahun 2021 dan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kel. Pilolodaa Kec. Kota Barat Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Anak Korban Camelia Anastasya Anwar Alias Amel yang berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7571-LU-04042012-0001 tanggal 04 April 2012 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi dalam tahun 2021 dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Anak Korban Camelia Anastasya Anwar Alias Amel yang masih berusia 14 (empatbelas) tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7571-LU-04042012-0001 tanggal 04 April 2012 yang merupakan anak kandung dari Terdakwa IBRAHIM ANWAR Alias OPI dan Saksi Yulan Husain sedang tidur di kamar terbangun dan melihat Terdakwa sedang meraba-raba paha anak korban, lalu anak korban tidur kembali namun tidak lama terbangun lagi karena Terdakwa menempelkan kemaluan Terdakwa pada wajah anak korban, lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban. Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut pada waktu anak korban tidur, Terdakwa pernah memasukkan tangan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke dalam baju anak korban dan meraba payudara anak korban saat anak korban tidur;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 20.00 WITA pada saat anak korban sedang berada di dapur didatangi oleh Terdakwa yang langsung memegang kemaluan anak korban hingga anak korban berteriak dan lari menemui Saksi Yulan Husain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban dilakukan pemeriksaan sebagaimana hasil Visum et Repertum terhadap anak korban Camelia Anastasya Anwar Alias Amel, Nomor: 357/Perk/114/RS/2022 Tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. I. Gusti N. Suparwata, Sp. OG sebagai Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak luka lecet kemerahan pada bibir kemaluan sebelah kiri dengan ukuran satu kali satu centimeter titik
- Tidak tampak robekan pada selaput dara titik

Dengan kesimpulan: Selaput dara utuh titik

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jounto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **CAMELIA ANASTASYA ANWAR Alias AMEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk di periksa di persidangan;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak Korban;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan sedangkan korbannya adalah Anak Korban sendiri;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, namun sebelumnya sudah pernah terjadi sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali pada Tahun 2021 namun Anak Korban sudah lupa hari dan tanggal kejadian tersebut. Tempat kejadian tersebut di Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
- Bahwa ketika Anak Korban hendak mengambil nasi dan ikan di lemari ikan di dapur, Terdakwa mengikuti Anak Korban kemudian meraba-raba kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berteriak-teriak "MAMA...MAMA...TI PAPA" kemudian Anak Korban berbisik sama Ibu Anak Korban bahwa Terdakwa sudah menyentuh Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu pakaian yang Anak Korban kenakan adalah baju daster;
- Bahwa tangan Terdakwa tidak dimasukkan ke dalam pakaian Anak Korban hanya meraba-raba di bagian luar;
- Bahwa benar pernah ada kejadian ketika Anak Korban tertidur di kursi di ruang tamu dan di kamar, Saat itu Ibu sedang pulang kampung;
- Bahwa benar saat itu Anak Korban tidak sempat berontak karena takut pada Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa saat itu Anak Korban tertidur di kursi, lalu Ibu menelepon Terdakwa agar Anak Korban jangan dibiarkan tidur sendirian, agar tidak ketindasan saat tidur. Namun ketika Anak Korban tertidur, Anak Korban merasa ada yang menyentuh paha Anak Korban, di kemaluan, di dada dan di wajah. Bahkan kemaluan Terdakwa ditaruh dan ditempelkan di wajah Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat itu adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memasukkan tangan Terdakwa ke dalam pakaian Anak Korban, tangan Terdakwa sudah berada di dalam sekali;
- Bahwa perbuatan itu sudah banyak kali dilakukan oleh Terdakwa namun yang Anak Korban ingat hanya 6 (enam) kali, karena terasa sakit. Saat itu Anak Korban sedang dalam keadaan tidur sendirian;
- Bahwa yang ada di rumah Anak Korban yakni Ibu, Terdakwa, Anak Korban dan adik namun Ibu Anak Korban kadang ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merayu, memaksa atau membujuk Anak Korban yakni Terdakwa langsung melakukan pencabulan kepada Anak Korban. Pada kejadian yang sebelumnya telah terjadi berulang kali dimana terjadi pada saat Anak Korban sedang tertidur;
- Bahwa kejadian pada tanggal 25 April 2022 tersebut Terdakwa sedang mabuk;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merasa takut, trauma dan Anak Korban juga merasa malu;
- Bahwa Anak Korban membenarkan hasil Visum Et Repertum dan Kutipan Akta Kelahiran yang dibacakan Penuntut Umum didepan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa membantah tidak pernah meraba dan menyentuh Anak Korban dan Terdakwa juga tidak pernah mabuk;
- Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi **YULAN HUSAIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siapi untuk di periksa di persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah anak kandung Saksi dan pelakunya adalah Terdakwa yakni suami Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamatkan Jalan Lumenu, Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;
- Bahwa saat itu Anak Korban berada di dapur dan berteriak-teriak "MAMA, TI PAPA". Ketika Saksi tiba di dapur Saksi bertanya "KENAPA PUKUL ANAK YANG AKAN MENGURUS KAMU PUNYA MAKANAN?" lalu Saksi diberitahukan oleh Anak Korban CAMELIA ANASTASYA ANWAR Alias AMEL namun "BUKAN DIA PUKUL SAYA, TAPI DIA ADA KORE-KORE DI KODO (SENTUH DIKEMALUAN)". Mendengar hal itu Saksi langsung marah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung mengakui perbuatannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk berat bahkan Saksi pun pernah dipukuli Terdakwa saat sedang mabuk berat;
- Bahwa yang Saksi tahu kejadian ini dialami Anak Korban ketika dia berteriak;
- Bahwa Saksi tidak pernah curiga ketika sedang tidur dengan Terdakwa tiba-tiba tidak ada lagi di kamar;
- Bahwa benar Anak Korban pernah dilakukan Visum Et Repertum;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melihat Anak Korban menangis dengan ketakutan dikarenakan peristiwa yang menimpa Anak Korban dan badan dari Anak Korban gemetar saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak Saksi Anak Korban akan tetapi Saksi hanya mengetahui dari Anak Korban setelah adu mulut dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa Saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum dan Kutipan Akta Kelahiran yang dibacakan Penuntut Umum di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah tidak pernah meraba dan menyentuh Anak Korban. Terdakwa juga tidak pernah mabuk;
- Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi **WARNI PANU Alias KOCI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk di periksa di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban di mana Anak Korban mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi yakni sebagai ponakan suami Saksi dan Terdakwa Saksi kenal dimana Terdakwa adalah sepupu dari suami Saksi yakni Saudara RISTON LAHAY;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Korbannya adalah Anak Korban sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun Saksi diberitahukan oleh Anak Korban bahwa yang mana orang tua kandungnya yakni Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara sering melakukan memasukan jari tangan ke dalam kemaluannya dan sering memegang payudara dari Anak Korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak bukan cumin 1 (satu) kali melainkan lebih dari pada 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lumenu, Kelurahan Pilodaa, Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa membujuk, memaksa atau mengancam kepada Anak Korban saat melakukan pencabulan terhadap Anak Korban namun yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa sering melakukan pencabulan terhadap Anak Korban di rumahnya;
- Bahwa untuk kejadian kedua kalinya, saat itu Saksi tidak ada ditempat karena waktu itu Saksi bersama dengan orang tua dari Anak Korban pergi ke doa takjiah 40 hari dan waktu itu juga Saksi menitip pesan kepada suami Saksi untuk memantau Anak Korban agar tidak terjadi apa-apa karena saat itu Terdakwa juga ada di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban, apakah Anak Korban menolak atau memberikan perlawanan kepada Terdakwa namun yang Saksi ketahui bahwa yang mana Anak Korban menceritakan kepada Saksi di mana Terdakwa sering memasukan jari tangan ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa benar pada awalnya Saksi baru sampai di rumah Saksi dari toko berbelanja keperluan warung Saksi, terus Saksi YULAN HUSAIN bersama 2 (dua) orang anaknya yakni Anak Korban dan Adik ABELIANDRA PUTRA ANWAR datang ke rumah Saksi sambil menangis, kemudian Saksi kaget dan langsung menanyakan kepada Saksi YULAN HUSAIN dengan kalimat "ADA APA INI?" Terus Saksi YULAN HUSAIN menjawab kepada Saksi dengan kalimat bahwa yang mana Terdakwa ada bikin masalah atau onar di rumah dan Saksi YULAN HUSAIN takut sehingga langsung turun dari rumah, terus Saksi YULAN HUSAIN melapor kepada Saksi bahwa yang mana suaminya Terdakwa sudah melakukan pencabulan terhadap anaknya yakni Anak Korban dengan cara sering memasukan jari tangan ke dalam kemaluan Anak Korban dan sering memegang atau meremas buah dada atau payudara Anak Korban kemudian Saksi menyuruh Saksi YULAN HUSAIN untuk menghubungi saudara kandung dari Terdakwa, terus saudara Terdakwa yang tertua pun datang ke rumah Saksi yakni Saudara YUNUS ANWAR dan langsung berbicara dengan Saksi YULAN HUSAIN dan Anak Korban dimana Saksi YULAN HUSAIN mengatakan kepada Saudara YUNUS ANWAR atas perbuatan Terdakwa sering melakukan Pencabulan terhadap Anak Korban di dalam rumah yang beralamat Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
- Bahwa setahu Saksi Anak Korban masih berumur 14 tahun;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah tidak pernah meraba dan menyentuh Anak Korban;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Anak Saksi **NAYSILA NURUL IZZAH YUNUS Alias NAJWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk di periksa di persidangan;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban sejak Anak Saksi kecil;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan sehubungan dengan masalah pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lumenu, Kelurahan Pilodaa, Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;
- Bahwa benar dimana pada saat itu Anak Saksi berada di rumah Anak Korban dan sedang berada di dapur, kemudian Terdakwa sampai dari Tabongo dan meminta makanan kepada Anak Korban, karena Anak Korban lama mengambil makanan sehingganya Terdakwa pergi mandi. Setelah mandi dan ganti pakaian Terdakwa pergi ke Saksi YULAN HUSAIN yang berada di dalam kamar namun pintu kamar tidak di tutup, kemudian kami melihat terjadi adu mulut antara Saksi YULAN HUSAIN dengan Terdakwa, dimana Anak Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "*KENAPA KAMU LAMA PULANG DARI ISIMU. SO 3 HARI DISANA*" kemudian Saksi YULAN HUSAIN menjawab "*KENAPA, KITA PE KAMPUNG*" (*Kenapa, kampungnya saya*). Setelah itu Terdakwa, Saksi YULAN HUSAIN dan Adik ABELIANDRA PUTRA ANWAR keluar dari dalam kamar dan Anak Saksi dengan Anak Korban melihat Terdakwa mengambil kursi dan melemparnya ke dinding, akan tetapi ketika Anak Saksi lihat tidak ada. Lalu Saksi YULAN HUSAIN mengatakan kepada Anak Korban "*NOU PANGGE KAMARI SAJA TI ADE. TORANG SOMO TURUN*". (*Sayang, dipanggil kesini saja Adik, kami akan turun*) Kemudian Saksi YULAN HUSAIN sudah memanggil Anak Saksi dan Anak Korban juga, di dalam perjalanan Anak Saksi mengatakan kepada Saks YULAN HUSAIN bahwa yang mana Anak Saksi akan pulang ke rumah dan Anak Saksi melihat Anak Korban dan ibunya menuju ke rumah Saksi WARNI PANU Alias KOCI. Sesampainya di rumah tidak berapa lama Anak Korban mengechat Anak Saksi dan mengatakan "*AWA PIGI*

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



KAMARI DULU" (*Awa, datang kesini dulu*) dan Anak Saksi menjawab "*DIMANA*", dan Anak Korban mengatakan "*PATI TA KOCI. PATI INTAN PE MAMA*" (*ke Ka Koci, ke Ibunya Intan*) dan Anak Saksi mengatakan "*OK SOMO OTW*" (*Oke, segera datang*) dan Anak Saksi pamitan kepada nenek Anak Saksi untuk pergi ke rumah Saksi *WARNI PANU Alias KOCI* dimana Anak Korban berada di rumah tersebut. Sesampainya di sana Saksi *WARNI PANU Alias KOCI* meminta Anak Saksi untuk diam dan mempersilahkan Anak Saksi untuk masuk. Lalu Anak Saksi menanyakan "*DIAM KENAPA INI*". Kemudian Anak Saksi menanyakan kepada Anak Korban *CAMELIA ANASTASYA ANWAR Alias AMEL*:

- Najwa : "*KENAPA NGANA?*" (*Kenapa kamu*);
- Amel : "*DUDUK KAMARI DULU DI DEKAT PAKITA*" (*duduk disini dulu didekat*

saya). Kemudian Anak Korban *CAMELIA ANASTASYA ANWAR Alias AMEL* mengatakan "*KITA TI PAPA PEGANG-PEGANG KEMALUAN*" (*ayah saya pegang-pegang kemaluan*);

- Najwa : "*KAPAN INI?*";
- Amel : "*TADI*";
- Najwa : "*TADI INI JAM BERAPA?*";
- Najwa : "*BUKANNYA TORANG TADI ADA KELUAR SAMA-SAMA? TURUN*

KITA LIA NGANA ADA KE RUMAH LI TA KOCI. TADI PAS TORANG DARI RUMAH, NGANA PULANG ULANG KA RUMAH?";

- Amel : "*TIDAK*";
- Najwa : "*KENAPA NANTI PA ORANG PE RUMAH BARU NGANA BACIRITA*

BAGINI. BIASANYA NGANA MO BA BILANG DI NGANA. CHAT JANGAN DI RUMAH LO ORANG BAGINI, BEKENG MALU NGANA"

- Bahwa Kemudian Anak Saksi melihat Anak Korban *CAMELIA ANASTASYA ANWAR Alias AMEL* menangis dan mengatakan "*MALU KITA NAJWA MALU*";
- Bahwa Kemudian Anak Skasi mendengar Saksi *YULAN HUSAIN* menceritakan kepada Saksi *WARNI PANU Alias KOCI* bahwa yang mana dia di lempari kunci oleh suaminya. kemudian Saksi *WARNI PANU Alias KOCI* meminta Anak Skasi untuk menelpon ibu Anak Saksi namun tidak di angkat, nanti Saksi *WARNI PANU Alias*

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



KOCI yang menelpon barulah di angkat dimana isi pembicaraan Anak Saksi tidak dengar karena Saksi WARNI PANU Alias KOCI menjauh pada saat menelpon. Tidak lama kemudian ibu Anak Saksi datang dan bercerita dengan Saksi WARNI PANU Alias KOCI, dimana dia menceritakan apa yang di katakan oleh Skasi YULAN HUSAIN kepadanya. Kemudian ibu Anak Saksi mengatakan kenapa sudah jadi begini;

- Bahwa Anak Saksi berada di rumahnya Anak Korban sejak pagi hari Pukul 08.00 WITA;
- Bahwa benar yang ada di rumah Terdakwa saat itu yakni Anak Saksi, Anak Korban, Terdakwa, Saksi YULAN HUSAIN dan anaknya yang masih kecil yang berumur 3 tahun, kemudian pada pukul 08.30 WITA yang ada yaitu Anak Saksi, Terdakwa dan Anak Korban. Terdakwa keluar dari rumah pukul 09.30 WITA ke Tabongo karena nenek Anak Saksi yang minta;
- Bahwa Saat itu saya dan Amel sementara di dapur, sedang bercerita dan memasak. Lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah namun hanya langsung menemui anaknya yang masih kecil dan meminta nasi;
- Bahwa saat Terdakwa meminta nasi untuk anaknya, Anak Saksi dan Anak Korban berada di dapur;
- Bahwa jarak antara Anak Saksi dan Anak Korban hanya berdekatan berhadapan Anak Saksi didekat kompor;
- Bahwa setelah Anak Korban mengambil nasi, Terdakwa ke kamar mandi, berganti pakaian lalu adu mulut dengan Saksi YULAN HUSAIN;
- Bahwa setahu Anak Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa dan Saksi YULAN HUSAIN adu mulut tentang masalah lamanya Saksi YULAN HUSAIN lama di kampungnya di Isimu. Terdakwa meminta Saksi YULAN HUSAIN untuk pulang tapi pulanginya nanti Senin siang;
- Bahwa Anak Saksi tidak meninggalkan Anak Korban saat itu, Anak Saksi selalu bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa setahu Anak Saksi tidak ada Anak Korban memanggil ibunya;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa menyenggol Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa mengambil kursi lalu melemparkannya ke dinding, setelah itu Saksi YULAN HUSAIN mengajak kami turun dari rumah;
- Bahwa saat itu Anak Korban lagi menanak nasi di rice cooker kemudian berdiri sambil bercerita;
- Bahwa benar Saksi YULAN HUSAIN sering ke luar rumah untuk berjualan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika Saksi YULAN HUSIAN berada diluar rumah, Anak Korban ditemani oleh Anak Saksi;
- Bahwa setahu Anak Saksi saat itu Terdakwa tidak tercium bau minuman dan setahu Anak Saksi bahwa Terdakwa mempunyai kebiasaan jika mabuk bisa ketahuan, Terdakwa tidak mau bercanda;
- Bahwa Terdakwa memang pernah memarahi Anak Korban karena Anak Korban sudah berpacaran;
- Bahwa Anak Saksi jelaskan bahwa tidak ada perbuatan cabul yang terjadi pada Anak Korban;
- Bahwa yang meyakinkan Anak Saksi yakni karena dari pagi sampai Anak Saksi keluar dengan Anak Korban tidak terjadi perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah laporan pencabulan terhadap Anak Korban namun di awal pemeriksaan setahu Terdakwa yang ada hanya laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Terdakwa tidak mengetahui adanya kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban di mana dirinya merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban. Saat itu Terdakwa datang Terdakwa langsung mandi kemudian menemui Istri Terdakwa di dalam kamar namun akhirnya kami bertengkar, karena masalah yang kami hadapi ini sejak tahun 2016;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sempat menemui anak Terdakwa di dapur karena Terdakwa sudah terlanjut bertengkar dengan istri Terdakwa dari kamar kemudian berlanjut di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar Anak Korban berteriak memanggil Ibunya yakni Saksi YULAN HUSAIN;
- Bahwa benar Terdakwa minum minuman keras ketika Terdakwa sedang mengalami depresi, agar Terdakwa bisa cepat tidur dan menghilangkan depresi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Terdakwa tidak tidur dengan Terdakwa, anak-anak Terdakwa tidur dengan Nenek atau tidur dengan saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih dalam keadaan sadar setelah menenggak minuman keras;
- Bahwa kejadian itu tidak benar, oleh karena kamar anak Terdakwa tersebut senantiasa di kunci sedangkan jendela kamarnya Terdakwa gunakan tripleks oleh karena jendela kamar tersebut panjang;
- Bahwa Terdakwa memarahi Anak Korban karena pergaulan dan tidak mau ke sekolah sehingga Terdakwa menghukumnya dengan cara mengeluarkan HP-nya;
- Bahwa tidak ada tindakan fisik dari Terdakwa terhadap anak-anak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang-megang bagian tubuh Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa masih tidur sekamar dengan istri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 Terdakwa pulang ke rumah pukul 18.30 WITA;
- Bahwa ketika Terdakwa pulang ke rumah yang berada didalam rumah yakni Terdakwa, istri Terdakwa yakni Saksi YULAN HUSAIN dan anak Terdakwa dan ponakan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa pulang ke rumah Anak Terdakwa saat itu berada di dapur dengan Anak Saksi NAYSILLA NURUL IZZAH YUNUS ALIAS NAJWA;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung menemui anak Terdakwa yang laki-laki bercengkrama dengannya, lalu Terdakwa meminta makanan kepada Anak Korban namun karena lama Terdakwa langsung mandi;
- Bahwa Terdakwa meminta nasi dengan bersuara tanpa mendekati Anak Korban;
- Bahwa tanggapan Anak Korban menjawab "ya, sedikit lagi";
- Bahwa setelah mandi Terdakwa menemui istri Terdakwa di kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat ke dapur untuk kembali meminta nasi, karena saat Terdakwa menemui istri Terdakwa langsung terjadi perkelahian;
- Bahwa perkelahian tersebut tidak ada kontak fisik hanya adu mulut dengan suara keras, Terdakwa mengambil kursi untuk menakuti istri Terdakwa agar berhenti bersuara, Terdakwa melempar kursi tersebut tapi tidak untuk mengenai istri Terdakwa, hanya kena di dinding;
- Bahwa setelah perkelahian itu, Terdakwa keluar menagih uang batu material lalu Terdakwa nongkrong dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban dan istri Terdakwa pergi ke mana;
- Bahwa mereka yang duluan turun dari rumah dan Terdakwa tidak mengetahui pergi ke mana karena tidak ada yang mengatakannya kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami bertengkar karena istri Terdakwa tidak pulang selama 3 (tiga) hari padahal pamitan hanya sehari saja bukan disebabkan oleh Anak Korban;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa saat memberikan keterangan di Polsek, Terdakwa dipukul sampai di Polres diminta untuk mengakui perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk dan minum minuman keras, setelah berkelahi baru Terdakwa minum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan hasil Visum Et Repertum dan Kutipan Akta Kelahiran yang di bacakan Penuntut Umum didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat berupa:

1. Surat Visum Et Repertum terhadap Anak Korban, Nomor: 357/Perk/114/RS/2022 Tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. I. Gusti N. Suparwata, Sp. OG sebagai Dokter pemeriksa pada Rumah pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan:
 - Tampak luka lecet kemerahan pada bibir kemaluan sebelah kiri dengan ukuran satu kali satu sentimeter titik;
 - Tidak tampak robekan pada selaput dara titik;

Kesimpulan :

- Selaput dara utuh titik;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7571-LU-04042012-0001 tanggal 04 April 2012 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 November 2008 dari orang tua Ayah IBRAHIM ANWAR dan Ibu YULAN HUSAIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi pencabulan terhadap Anak Korban yang merupakan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa IBRAHIM ANWAR Alias OPI,
2. Bahwa benar Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;
3. Bahwa benar Anak Korban adalah Anak kandung dari Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, namun sebelumnya sudah pernah terjadi sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali pada Tahun 2021 namun Anak Korban sudah lupa hari dan tanggal kejadian tersebut. Tempat kejadian tersebut di Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



5. Bahwa benar Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara menyentuh paha Anak Korban, menempelkan kemaluan Terdakwa pada wajah Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
6. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut pada waktu Anak Korban tidur, dan Terdakwa pernah memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban;
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 20.00 WITA pada saat Anak Korban sedang berada di dapur didatangi oleh Terdakwa yang langsung memegang kemaluan Anak Korban hingga anak korban berteriak dan lari menemui Saksi YULAN HUSAIN;
8. Bahwa benar bahwa Anak korban saat itu Anak Korban tidak sempat berontak karena takut pada Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak mengatakan apa-apa;
9. Bahwa benar terdakwa tinggal satu rumah dengan Anak korban;
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Tampak luka lecet kemerahan pada bibir kemaluan sebelah kiri dengan ukuran satu kali satu centimeter dan Tidak tampak robekan pada selaput dara titik Anak Korban sebagaimana Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu Nomor: Nomor: 357/Perk/114/RS/2022 Tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. I. Gusti N. Suparwata, Sp. OG sebagai Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo dengan kesimpulan Selaput dara utuh titik;
11. Bahwa benar Anak Korban merasakan takut dan trauma setelah peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jounto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu IBRAHIM ANWAR Alias OPI adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim dimana Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, mamaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah suatu niat atau kehendak yang pasti dengan penuh kesadaran untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, yang pengusahaannya kearah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang dalam Doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia, dikenal adanya 3 (tiga) teori tentang kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan oleh si pembuat;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat dari apa yang dilakukan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat tentang kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jounto Pasal 64 Ayat (1) KUHP Tentang Perlindungan Anak ini adalah bersifat alternatif, yaitu apabila terpenuhi salah satu saja dari elemen tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa berarti melakukan tekanan kepada seorang dengan demikian rupa, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Paksaan itu harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul menurut R. Soesilo yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, Surat, petunjuk maupun dari keterangan Terdakwa sendiri, ternyata:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, namun sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali pada tahun 2021 namun Anak Korban sudah lupa hari dan tanggal kejadian tersebut;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara menyentuh paha Anak Korban, menempelkan kemaluan Terdakwa pada wajah Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut pada waktu Anak Korban tidur, dan Terdakwa pernah memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 20.00 WITA pada saat Anak Korban sedang berada di dapur didatangi oleh Terdakwa yang langsung memegang kemaluan Anak Korban hingga anak korban berteriak dan lari menemui Saksi YULAN HUSAIN;
- Bahwa benar bahwa Anak korban saat itu Anak Korban tidak sempat berontak karena takut pada Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa benar Terdakwa tinggal satu rumah dengan Anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tampak luka lecet kemerahan pada bibir kemaluan sebelah kiri dengan ukuran satu kali satu centimeter dan Tidak tampak robekan pada selaput dara titik Anak Korban sebagaimana Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu Nomor: Nomor: 357/Perk/114/RS/2022 Tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. I. Gusti N. Suparwata, Sp. OG sebagai Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo dengan kesimpulan selaput dara utuh titik;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7571-LU-04042012-0001 tanggal 04 April 2012 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 November 2008 yang saat ini masih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa benar Anak Korban merasakan takut dan trauma setelah peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa pengertian yang terdapat dalam Pasal 82 Ayat (2) yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau Ibu kandung, atau Ayah dan/atau Ibu tiri atau ayah dan/atau Ibu angkat dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, Surat, petunjuk maupun dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa dan Anak Korban tinggal serumah dengan Terdakwa, berdasarkan hal tersebut maka kedudukan Terdakwa dapat dipandang sebagai orang tua dari Anak Korban sebagaimana pengertian dari unsur di atas, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan “beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa”. Hubungan ini dapat ditafsirkan macam-macam, misalnya karena persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoog Raad mengartikan “Voortgesette Handeling” atau “tindakan yang dilanjutkan” itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis atau sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hoog Raad antara lain di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J.1932, halaman 1319, W. 12390. Beberapa perbuatan itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh Undang-undang (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djijsman Samosir, SH, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1985, Halaman 67);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Anak Korban, saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yaitu bahwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan pada waktu yang tidak diingat lagi dalam tahun 2021 dan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, dimana Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan cabul sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2)

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jounto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai fakta-fakta persidangan menyangkut pembuktian unsur-unsur pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur diatas oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim perkara aquo tidak perlu lagi mengulangi pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak terpenuhi, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum serta membebaskan biaya perkara menurut hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan berdasarkan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jounto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, bahwa selain pidana penjara harus dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan ketakutan terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jounto Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM ANWAR Alias OPI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dilakukan Oleh Orang Tua Secara Berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IBRAHIM ANWAR Alias OPI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022, oleh HAMKA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, OTTOW WIJANARTO TIOP GANDA PURA SIAGIAN, S.H., dan IRWANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 07 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RULLYANI HIOLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri KURNIA DEWI MAKATITA, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

O. W. TIOP G. P. SIAGIAN, S.H.

Ttd

HAMKA, S.H., M.H.

Ttd

IRWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

RULLYANI HIOLA, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	